

SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN INDUK PERUSAHAAN MULTINATIONAL
ENTERPRISES (MNEs) TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DI INDONESIA**



BINTARI ARIYANI

NIM. 031211132048

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA

2016


**PERTANGGUNGJAWABAN INDUK PERUSAHAAN MULTINATIONAL
ENTERPRISES (MNEs) TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

DOSEN PEMBIMBING,



Yuniarti, S.H., M.H., LL.M

NIP. 198506122009122006

PENYUSUN,



Bintari Ariyani

NIM. 031211132048

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AIRLANGGA


2016

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan Tim Penguji

pada tanggal 21 Desember 2015

Tim Peguji Skripsi :

Ketua : Agus Widyantoro, S.H., M.H.




Anggota : 1. Yuniarti, S.H., M.H., LL.M.



2. Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.

3. Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn, LL.M.



PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Bintari Ariyani

NIM : 031211132048

Bidang Minat : Hukum Bisnis

Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN INDUK PERUSAHAAN
MULTINATIONAL ENTERPRISES (MNEs)
TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG
MELAKUKAN PELANGGARAN DI BIDANG
LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang ditulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 27 Januari 2016


35B8BADF798634694

BINTARI ARIYANI
NIM. 031211132048

MOTTO:

“In the end, only three things matter: how much you loved, how gently you lived, and how gracefully you let go of things not meant for you”

- Buddha

“If we are to reach real peace in the world, we shall have to begin with the children.”

- Mahatma Gandhi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan rahmatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai sebuah pencapaian berharga dalam studi yang telah di tempuh di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Penulisan skripsi ini bukanlah hanya sebagai pencapaian sebuah gelar semata melainkan sebuah bukti nyata dari perjuangan keras, pemikiran dan penyusunan kata demi kata dalam penulisan ini sebagai sebuah persembahan demi memajukan pembangunan dalam hukum perdata, khususnya hukum perusahaan di Indonesia.

Munculnya berbagai perusahaan multinasional (*Multinational Enterprises/MNEs*) yang berdiri di Indonesia mendorong tercetusnya sebuah penulisan skripsi mengenai pengaturan perusahaan multinasional itu sendiri. Mengingat bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur tentang perusahaan multinasional. Sehingga penulis membuat karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN INDUK PERUSAHAAN MULTINATIONAL ENTERPRISES (MNEs) TERHADAP ANAK PERUSAHAAN YANG MELAKUKAN PELANGGARAN DI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA”**

Terselesaikannya skripsi ini juga tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dorongan dari semua pihak yang akan senantiasa penulis ingat selalu. Dalam kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Eman Ramelan, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
2. Ibu Dr. Sri Winarsi, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang telah sabar dalam membantu saya studi di Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
3. Ibu Yuniarti, S.H., M.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing, atas kesabarannya memberikan bimbingan, arahan, serta waktu yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ilmu dan nasihat yang telah diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.
4. Agus Widyantoro, S.H., M.H., Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum., dan Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn, LL.M., selaku Dosen Penguji.
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan ilmu selama penulis belajar di Fakultas Hukum.
6. Ibu dan Bapak, Dwi Indrayati dan Sarjono atas segala doa, kasih sayang, perhatian, dan pelajaran hidup. Teruntuk Ibu tercinta, terima kasih atas segala pengorbanannya untuk membesarkanku hingga saat ini.
7. Yangti atas segala kasih sayang dan doanya selama ini.

8. Untuk kakakku tersayang Dieah Permatha Sari dan kembaranku Bimo Ario Tejo yang selalu memberikan semangat dan membuat hidup ini lebih mudah.
9. Sahabat-sahabatku tercinta Aulia Citra Puteri, Indrapramita Nastiti, Nadia Amelia, Bella Angrainy, Leylita Andio Ramadhani, Adelia Ramadhani, Iman Rahmat Feisal, Azizah Winarni Triboesono. Zerry Akbar Yudisetyo, Fizara Nugra Anisa, Gede Pamundi, Edgar Pratama Hanibal dan Mohammad Pandi Alam atas support yang selalu diberikan.
10. Simon Hunt, thank you for your support, time, jokes and your advices.
11. Teman-teman Penjaga DPR yang selalu membuat hari-hari di Fakultas Hukum menjadi lebih berwarna.
12. Teman-teman External ALSA Local Chapter Universitas Airlangga atas segala dukungan serta semangat yang selalu diberikan.
13. Teman-teman micin, Diva Ardia Putri, Adelia Adzhani, Mega Abdillah, Rillie Rizky, Renisa Azalia dan Abdu Rochim atas segala dukungan dan nasihat yang diberikan.
14. Kawan-kawan angkatan 2012 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu membutuhkan saran dan kritik yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Surabaya, 21 Desember 2015

Penyusun,

BINTARI ARIYANI

031211132018

ABSTRAK

Globalisasi telah membuat dunia menjadi tanpa batas. Perekonomian nasional pada awalnya merupakan hal yang dapat dipenuhi sendiri, dan negara-negara terisolasi dengan batasan-batasan perdagangan lintas batas, perbedaan jarak, zona waktu, bahasa, dan segala perbedaan yang disebabkan oleh adanya dua atau lebih pemerintahan yang berbeda. Globalisasi memberikan negara cara baru untuk saling berhubungan. Sebagai agen globalisasi, aktivitas *Multinational Enterprises* (MNEs) tidak dapat dipisahkan dari kepentingan nasional negara asal (*home country*) MNEs tersebut. MNEs telah banyak digunakan sebagai *soft power home country* ke negara-negara tujuan MNEs tersebut. MNEs dapat didefinisikan sebagai entitas yang melakukan kegiatan usaha di beberapa negara melalui cabang-cabang dan anak-anak perusahaannya di seluruh dunia (terutama di negara-negara berkembang) dimana kantor pusatnya terletak di negara-negara maju. Alasan utama pendirian MNEs di negara lain adalah bahwa melakukan kegiatan usaha di negara lain memungkinkan MNEs untuk memproduksi sebuah produk dengan harga yang lebih murah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak mengatur tentang adanya MNEs yang induk perusahaannya beroperasi pada yurisdiksi yang berbeda dengan anak perusahaannya. Risiko yang ditimbulkan seperti kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh suatu MNEs tidak dapat memberikan pertanggungjawaban yang jelas. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga tidak memberikan sanksi yang jelas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh MNEs atas kerusakan lingkungan tersebut.

Hasil penelitian menerangkan bahwa Indonesia menganut *incorporation doctrine*, yaitu doktrin menentukan hukum perusahaan yang berlaku adalah dengan mengacu pada negara dimana perusahaan itu didaftarkan. Di Indonesia, anak perusahaan suatu perusahaan multinasional masuk dengan membentuk suatu badan hukum Indonesia berbentuk Perseroan Terbatas yang tentu saja didaftarkan di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kedudukan hukum *host country* adalah lebih dominan dari kedudukan hukum *home country* namun dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku mengingat bahwa penanaman modal asing melibatkan dua negara dengan yurisdiksi yang berbeda.

Kata Kunci : *Multinational Enterprises* (MNEs), Perusahaan Multinasional, Induk Perusahaan, Anak Perusahaan, Kejahatan Lingkungan.

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Orisinalitas Skripsi	iv
Motto	vi
Kata Pengantar	vii
Abstraksi	xi
Daftar Isi	xii
 BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	11
1.3 Tujuan dan Manfaat	11
1.3.1 Tujuan	12
1.3.2 Manfaat	12
1.4 Metode Penelitian	12
1.4.1 Tipe Penelitian	12
1.4.2 Pendekatan Masalah	13

1.4.3	Sumber Hukum	13
1.5	Sistematika Penulisan	15
 BAB II. PENGATURAN MNEs BERKAITAN DENGAN HUKUM INVESTASI DI INDONESIA		
2.1	<i>Multinational Enterprise</i>	17
2.2	Kedudukan Hukum <i>Host Country</i> dan <i>Home Country</i>	28
2.3	Masuknya MNEs sebagai Perseroan Terbatas di Indonesia	32
2.4	Struktur Kepemilikan dan Pertanggungjawaban dalam Perusahaan Grup di Indonesia	36
2.5	Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Suatu Perusahaan Multinasional	38
2.5.1	Prinsip <i>Good Corporate Governance</i>	40
2.5.2	Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT)	47
 BAB III. PERTANGGUNGJAWABAN INDUK PERUSAHAAN MULTINATIONAL ENTERPRISES (MNEs) TERHADAP PELANGGARAN LINGKUNGAN OLEH ANAK PERUSAHAANNYA		
3.1	Kemandirian Perseroan Terbatas di Indonesia	55
3.1.1	Karakteristik Perseroan Terbatas di Indonesia	56

3.1.2	Organ Perseroan Terbatas	58
3.2	Pertanggungjawaban	60
3.2.1	Tanggung Jawab Korporasi	62
3.2.2	<i>Legal Personality</i> Korporasi	63
3.2.3	Prospek Penuntutan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia	69
3.3	Pengendalian dalam Perusahaan Grup	71
3.3.1	Kepemilikan	73
3.3.2	Pemegang Saham Pengendali	76
3.4	Pelanggaran Lingkungan oleh Perusahaan Multinasional (MNEs)	79
 BAB IV. PENUTUP		
4.1	Kesimpulan	90
4.2	Saran	92
DAFTAR BACAAN		93